



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah dan mut'ah antara:

-----**PENGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 7 Maret 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: ramlahrramlahr@gmail.com, Nomor HP. [REDACTED];
Penggugat;

Lawan

-----**TERGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 28 Juli 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani rumput laut, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 13 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Jalan Anasta Wijaya (depan Islamic Center), RT.02, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selama 1 tahun 9 bulan hingga berpisah dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Dina;
 - Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat keluar rumah walaupun ada hal penting sedangkan kalau Tergugat boleh-boleh saja keluar dengan bebas;
 - Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan lamanya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dengan masalah yang sama tersebut diatas Tergugat sampai mengeluarkan kata Talak kepada Penggugat Tergugat tidak mau berubah sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah kediaman bersama sampai hari ini;
5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha untuk membantu memperbaiki tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak memiliki i'tikat baik untuk memperbaiki rumah tangga;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp10.000.000, perbulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar

Halaman 2 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----PENGUGAT-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000;
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 2 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 2 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

- 1.....Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 18 September 2024;
- 2.....
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- 3.....
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)			

Nunukan, 23 Oktober 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk